



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di kabupaten luwu timur diperlukan perangkat Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten luwu timur ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja kecamatan dalam wilayah kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten luwu timur dan mamuju utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 27, tambahan lembaran negara nomor 4270;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 14, tambahan lembaran Negara nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah luwu timur
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- d. Pemerintah kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah kabupaten lainnya sebagai badan eksekutif kabupaten;
- e. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah kabupaten luwu timur;
- f. Sekretariat Daerah adalah sekretariat daerah kabupaten luwu timur;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja camat yang ada dalam wilayah kabupaten luwu timur yang ditetapkan sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini;
- h. Camat adalah Kepala kecamatan dalam wilayah kabupaten luwu timur;
- i. Sekretaris kecamatan adalah sekretaris camat dalam wilayah kabupaten luwu timur;
- j. Kepala seksi adalah kepala seksi pada kecamatan dalam wilayah kabupaten luwu timur;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan –jabatan fungsional pada kecamatan;

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten luwu timur dinyatakan sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini, yaitu :

1. Kecamatan Mangkutana
2. Kecamatan Tomoni
3. Kecamatan Bura
4. Kecamatan Wotu
5. Kecamatan Angkona
6. Kecamatan Malili
7. Kecamatan Nuha
8. Kecamatan Towuti

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Camat
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi ekonomi dan pembangunan
 - f. Seksi pendidikan dan Kesehatan
 - g. Desa
 - h. Kelurahan
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Pemerintah kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI Pasal 4

Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Luwu timur.
- (2) Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada camat dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Luwu Timur.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, camat mempunyai tugas meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan.
- b. Membantu Sekretaris daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan untuk bahan perumusan kebijakan Bupati Luwu timur
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas sektoral

Pasal 7

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 8

Seksi adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang kepala yang secara operasional bertanggung jawab langsung kepada camat dan secara administrative melalui sekretaris kecamatan.

Pasal 9

Uraian tugas sekretaris camat dan seksi ditetapkan dengan peraturan atau keputusan bupati.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV T A T A K E R J A Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para kepala seksi, kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup pemerintahan kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Para kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat melalui Sekretaris Camat.

Pasal 16

Dalam hal camat berhalangan, Sekretaris Camat sebagai pejabat yang mewakili camat. Selanjutnya apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang kepala seksi dengan memperhatikan senioritas sesuai daftar urut kepangkatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten luwu timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 29.